



PUTUSAN

Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Marta br. Barus**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-I**;
2. **Alm. Sermaya br. Barus** diwakili oleh ahli warisnya **Rosida br. Ginting**, bertempat tinggal di Desa Regaji, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-II**;
3. **Kristina br. Barus**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-III**;
4. **Ngutip Barus**, bertempat tinggal di Desa Bingkawan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-IV**;
5. **Amir Barus**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-V**;
6. **Lesna br. Barus**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-VI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Rubianto Sembiring, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Perwira Komplek Perum Gundaling Indah Nomor 4 Berastagi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 059/11/ARS/2017 tanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut **para Penggugat**;
melawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c/q Gubernur Sumatera Utara di Medan c/q Bupati Kabupaten Karo di Kabanjahe c/q Camat Dolat Rakyat di Dolat Rakyat c/q Kepala Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo,**

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dkk., pada Kejaksaan Negeri Karo berkantor di Jalan Letjen. Djamin Ginting Nomor: 11 Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SK-408/N.2.17/S-2.A.1/G.Pdt/07/2018 tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya disebut **Tergugat-I;**

2. **Hendri Bukit alias Henry Pribadi Bukit**, bertempat tinggal di Toko Milala Ruko Perum Bumi Teluk Jambe Blok I Nomor: 18 Kerawang Barat, Kerawang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-II;**

3. **Selamat Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-III;**

4. **Wakil Sinuhaji**, bertempat tinggal di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-IV;**

5. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta c/q Gubernur Sumatera Utara di Medan c/q Bupati Kabupaten Karo, di Kabanjahe**, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monica Maytrisna Purba, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/1816/Hukum-HAM/2018 tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Nopember 2017 dalam Register Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab Br Ginting.
2. Bahwa Alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab Br Ginting selain meninggalkan ahli Ahli waris juga ada meninggalkan harta benda yaitu: Tanah pertapakan ukuran lebih kurang 6x20 M2, terletak di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat Kab. Karo, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Garasi Mobil Amir Barus (Penggugat), Rumah Selamat Sembiring dan Wakil Sinuhaji (Tergugat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Kristina Br Barus (Penggugat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Los Ujung Sampun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Sampun-Dolat Rakyat;
3. Bahwa pada tahun 1975 sebagian tanah objek perkara lebih kurang 4x5 M2 dipinjam pakai oleh Panitia Pembangunan Kantor Kepala Desa Ujung Sampun saat itu yaitu: DUGAS GINTING, Alm. DIAN GINTING, Alm. NGESAH GINTING, Alm. SEGEL SEMBIRING, Alm. SARIP GINTING kepada Alm. LONGGAR BARUS selanjutnya berdirilah Kantor Kepala Desa Ujung Sampun di atas tanah milik LONGGAR BARUS;
4. Bahwa sejak tahun 2016 Kantor Kepala Desa Ujung Sampun telah dipindahkan ke Los Desa Ujung Sampun, maka sudah sepantasnya tapak bekas Kantor Kepala Desa tersebut kembali kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan;
5. Bahwa sejak bulan September 2017 dengan menggunakan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp. 281.429.400,- Tergugat I telah mendirikan bangunan di atas tanah bekas Kantor Kepala Desa tersebut terbuat dari beton saat ini sudah berlantai 2 Cor tanpa adanya ijin dari Penggugat-Penggugat, oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan proses pembangunan tersebut sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa sebagian tanah objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan diketahui oleh Tergugat I pada tahun 2007 tanpa adanya persetujuan dari Penggugat-Penggugat oleh sebab itu sudah selayaknya Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III yang diketahui Tergugat I dinyatakan Batal;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara disamping itu Tergugat II bukanlah penduduk Desa Ujung Sampun melainkan penduduk Desa Bukit;
8. Bahwa pada saat ini Tergugat III telah menyambung rumahnya terbuat dari dinding beton beratap seng berlantai semin, sehingga telah mengenai tanah objek perkara;
9. Bahwa sebagian tanah objek perkara tanpa seijin Penggugat-Penggugat telah berdiri bangunan milik Tergugat IV dengan cara menyambung rumahnya terbuat dari dinding beton beratap seng berlantai semin, sehingga telah menghisap sebagian tanah objek perkara;
10. Bahwa Penggugat-Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian agar Tergugat I, II, III dan IV mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan IV yang mendirikan bangunan di atas tanah terpekerja adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, III dan IV mengalih namakan tanah objek perkara tersebut kepada pihak lain maka sudah sepantasnya dilakukan Sita Jaminan atas objek perkara tersebut;
13. Untuk menjamin kepastian hukum apabila putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap Tergugat I, II, III dan IV tidak mau menyerahkan tanah objek terpekerja kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan maka sudah sepantasnya Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa sesuai dengan Plang yang berdiri di dekat bangunan yang sedang dibangun oleh Tergugat I di atas tanah objek perkara ada tertera bangunan tersebut menggunakan dana Alokasi Dana Desa, kiranya hal ini menjadi perhatian Turut Tergugat, apakah boleh Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membangun di atas tanah milik pribadi.

DALAM PROPISI:

Bahwa pada saat ini Tergugat I sedang mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara saat ini sudah berlantai 2 maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memerintahkan Tergugat I agar menghentikan proses pembangunan di atas tanah objek perkara tersebut sampai putusan didalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjane yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat;
 2. Menyatakan di dalam Hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab Br Ginting;
 3. Menyatakan di dalam Hukum tanah objek adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab Br Ginting;
 4. Menyatakan di dalam Hukum perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang melakukan perbuatan hukum di atas tanah objek terpekara tanpa seijin tertulis dari Penggugat-Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Membatalkan Jual Beli Tanah Pertapakan antara Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat I;
 6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah objek perkara yang merugikan Penggugat-Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek terpekara agar menyerahkan tanah objek terpekara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan di dalam hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas seluruh objek terpekara;
 10. Menyatakan di dalam Hukum putusan tersebut dapat di jalankan dengan Serta Merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 untuk para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat-II dan Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 untuk para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat-III dan Tergugat-IV hadir sendiri, sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 5 Desember 2017 berkaitan dengan alamat Tergugat-II, selengkapnya terlampir dalam putusan ini kemudian mengajukan perbaikan gugatan lagi pada tanggal 15 Maret 2018 masih berkaitan dengan alamat Tergugat-II, yang selengkapnya terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian seterusnya sampai pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 untuk para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat-I dan Tergugat-III hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat-II dan Tergugat-IV serta Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Rabu, tanggal 25 Juli 2018 untuk acara pembuktian surat dari pihak Penggugat, para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat-I hadir Kuasanya, Tergugat-III, Tergugat-IV masing-masing hadir prinsipalnya, demikian pula Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membantah surat gugatan para Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing memberikan jawabannya tertanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan sebelumnya telah ditetapkan untuk jawaban dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat akan tetapi pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya pada waktu yang telah ditetapkan tersebut, kemudian pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan membawa jawabannya masing-masing, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim menyatakan agenda persidangan pada hari tersebut adalah pembuktian surat dari para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban para Tergugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



dan Turut Tergugat tetap terlampir dalam berkas perkara namun Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena acara jawaban sudah ditinggalkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2018, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 s.d. P.6 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Alau Sembiring, Pasu Ginting dan Ependi Ginting yang keterangannya di persidangan didengar dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat-I telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti TI-1 s.d. TI-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Pinem Perangin-angin dan Thomas Bukit yang keterangannya di persidangan didengar dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat-III telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti TIII-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s.d. TIII-3 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Raden Bukit yang keterangannya di persidangan didengar dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat-IV telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti TIV-1 s.d. TIV-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Perangkat Ginting dan Asisten Bukit yang keterangannya di persidangan didengar dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti TT-1 s.d. TT-12 namun tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang dicari dan yang dibuktikan adalah kebenaran formil. Artinya dalam membuktikan dalil-dalil gugatan, maka bukti formil atau bukti surat autentik atau surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat menentukan, disamping itu proses perolehan haknya harus benar dan legal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari para Penggugat, surat-surat bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Gugatan dari para Penggugat, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/RBg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab br. Ginting selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta benda yaitu: tanah pertapakan ukuran lebih kurang 6x20 m², terletak di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas garasi mobil Amir Barus (Penggugat), Rumah Selamat Sembiring dan Wakil Sinuhaji (Tergugat);
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Kristina br. Barus (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Los Ujung Sampun;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Sampun-Dolat Rakyat;

Bahwa pada tahun 1975 sebagian tanah objek perkara lebih kurang 4x5 m² dipinjam pakai oleh Panitia Pembangunan Kantor Kepala Desa Ujung Sampun

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yaitu: DUGAS GINTING, alm. DIAN GINTING, alm. NGESAH GINTING, alm. SEGEL SEMBIRING, alm. SARIP GINTING kepada alm. LONGGAR BARUS selanjutnya berdirilah Kantor Kepala Desa Ujung Sampun di atas tanah milik LONGGAR BARUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan didalam hukum tanah objek adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Longgar Barus dengan istrinya Lembab br. Ginting, akan tetapi para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam petitum gugatan para Penggugat tanah objek mana yang dimaksud dalam petitumnya, disamping itu para Penggugat tidak menguraikan secara jelas seberapa luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana dalam dalil posita gugatannya mengakibatkan keseluruhan isi gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya formalitas dari surat gugatan para Penggugat tidak terpenuhi, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah ditemukannya cacat formil dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg., Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang R.I., Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj., tanggal 1 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat-I, Tergugat-III prinsipal serta Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat-II, Tergugat-IV prinsipal dan Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 6.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3. Proses	:	Rp	74.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	3.045.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.600.000,00;
Jumlah	:	Rp	4.760.000,00;

(empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN-Kbj.